



P U T U S A N

NOMOR : 62 / PID.SUS / 2015 /PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a : **ABDUL RAJAK Alias DAVID KACONG Bin H. AYUB;**

Tempat lahir : Batu Belaman (Kabupaten Kotawaringin Barat);

Umur/Tgl lahir : 08 Agustus 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Tora 2 RT 11 Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin
Barat, Propinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 3 Nopember 2015 Nomor : 264/Pid.Sus/2015/PN.Pbudalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa ABDUL RAJAK Alias DAVID KACONG Bin H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYUB pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar jam 13.00 WIB atau atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di sebuah kamar di rumah yang beralamat di Jalan Tora 2 RT. 11 Desa Pasir Panjang Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat disekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar jam 12.00 Wib tentang adanya informasi masyarakat tentang adanya pesta narkoba, kemudian saksi SURIPTO Bin DARSO SUWITO, SURYANTO Bin NARDI, RAHDADI RIDARSIL Bin RIDUANSYAH ARSIL selaku anggota kepolisian langsung menindaklanjuti laporan tersebut lalu menuju ke sebuah rumah di Jalan Belimbing RT. 07 Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya saksi SURIPTO, saksi SURYANTO, saksi RAHDADI RIDARSIL masuk ke dalam rumah mengetahui terdakwa bersama saksi PUSADINSYAH Alias UDIN Bin MUKEN (dalam perkara terpisah) lalu melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca minuman C100 lengkap dengan 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya masih terdapat butiran kristal shabu warna putih dan setelah ditanya bahwa shabu yang digunakan tersebut milik terdakwa, kemudian sekitar jam 13.00 WIB saksi SURIPTO, saksi SURYANTO, saksi RAHDADI RIDARSIL beserta anggota kepolisian lainnya menuju ke sebuah rumah di Jalan Tora 2 RT. 11 Desa Pasir Panjang

Hal 2 dari 12 hal Put.No. 62/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat yang mana sebelumnya meminta tolong saksi MUHAMMAD RIFAI Bin TIPU selaku perangkat lingkungan setempat bersama saksi PUSADINSYAH Als UDIN untuk menyaksikan seluruh jalannya penggeledahan rumah lalu menemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak staples yang di dalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip didalamnya terdapat butiran kristal shabu warna putih dengan berat total 3,08 (tiga koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah isolasi kecil, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) unit Hp warna Orenge Merk Nokia type 1035 dengan nomor 082354879555 di atas meja komputer yang berada di dalam kamar tidur diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi PUSADINSYAH Alias UDIN dibawa ke pihak yang berwajib untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa pada bulan Juni hari Minggu sekitar jam 03.00 WIB membeli shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari saudara l'ING (DPO/07/VI/2015/Narkoba) melalui perantara dari saudara BAIM (DPO/09/VI/2015/Narkoba) di Bundaran Pancasila dan pada saat membeli shabu kepada saudara l'ING, terdakwa tidak ikut namun hanya saudara BAIM yang melakukan transaksi di bundaran pancasila.
- Bahwa saudara BAIM langsung mengantar shabu tersebut ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, shabu tersebut langsung terdakwa dan BAIM bagi menjadi 2 (dua) bagian yang mana terdakwa mendapat bagian sebanyak 4 (empat) gram dan saudara BAIM mendapat 6 (enam) gram dimana cara membelinya secara patungan yang saat itu terdakwa mengeluarkan uang sebesar

Hal 3 dari 12 hal Put.No. 62/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), sedangkan saudara BAIM sebanyak Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli shabu dari saudara l'ING melalui perantara saudara BAIM shabu yang telah dikonsumsi sebanyak 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) dan sisa shabu sebanyak 3,08 (tiga koma nol delapan) rencananya akan terdakwa jual kembali melalui saudara BAIM.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: 4717/ NNF / 2015, tanggal 07 Juli 2015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

7276 / 2015 / NNF (1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,062 gram) : seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa ABDUL RAJAK Alias DAVID KACONG Bin H. AYUB pada hari dan tanggal yang tidak dapat ingat lagi dalam bulan Juni 2015 sekitar jam 03.00 WIB atau atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di sebuah rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Tora 2 RT. 11 Desa Pasir Panjang Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat disekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada bulan Juni hari Minggu sekitar jam 03.00 WIB membeli shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari saudara I'ING (DPO/07/VI/2015/Narkoba) melalui perantara dari saudara BAIM (DPO/09/VI/2015/Narkoba) di Bundaran Pancasila dan pada saat membeli shabu kepada saudara I'ING, terdakwa tidak ikut namun hanya saudara BAIM yang melakukan transaksi di bundaran pancasila.
- Bahwa kemudian saudara BAIM langsung mengantar shabu tersebut ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, shabu tersebut langsung terdakwa dan BAIM bagi menjadi 2 (dua) bagian yang mana terdakwa mendapat bagian sebanyak 4 (empat) gram dan saudara BAIM mendapat 6 (enam) gram dimana cara membelinya secara patungan yang saat itu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan saudara BAIM sebanyak Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari saudara I'ING melalui perantara saudara BAIM shabu yang telah dikonsumsi sebanyak 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) dan sisa shabu sebanyak 3,08 (tiga koma nol

Hal 5 dari 12 hal Put.No. 62/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) rencananya akan terdakwa jual kembali melalui saudara BAIM.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar jam 12.00 Wib tentang adanya informasi masyarakat tentang adanya pesta narkoba, kemudian saksi SURIPTO Bin DARSO SUWITO, SURYANTO Bin NARDI, RAHDADI RIDARSIL Bin RIDUANSYAH ARSIL selaku anggota kepolisian langsung menindaklanjuti laporan tersebut lalu menuju ke sebuah rumah di Jalan Belimbing RT. 07 Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya saksi SURIPTO, saksi SURYANTO, saksi RAHDADI RIDARSIL masuk ke dalam rumah mengetahui terdakwa bersama saksi PUSADINSYAH Alias UDIN Bin MUKEN (dalam perkara terpisah) lalu melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca minuman C100 lengkap dengan 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya masih terdapat butiran kristal shabu warna putih dan setelah ditanya bahwa shabu yang digunakan tersebut milik terdakwa, kemudian sekitar jam 13.00 WIB saksi SURIPTO, saksi SURYANTO, saksi RAHDADI RIDARSIL beserta anggota kepolisian lainnya menuju ke sebuah rumah di Jalan Tora 2 RT. 11 Desa Pasir Panjang Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat yang mana sebelumnya meminta tolong saksi MUHAMMAD RIFAI Bin TIPU selaku perangkat lingkungan setempat bersama saksi PUSADINSYAH Als UDIN untuk menyaksikan seluruh jalannya penggeledahan rumah lalu menemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak staples yang di dalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip didalamnya terdapat butiran kristal shabu warna putih dengan berat total 3,08 (tiga koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah isolasi kecil, 1 (satu) buah sendok

Hal 6 dari 12 hal Put.No. 62/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) unit Hp warna Orenge Merk Nokia type 1035 dengan nomor 082354879555 di atas meja komputer yang berada di dalam kamar tidur diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi PUSADINSYAH Alias UDIN dibawa ke pihak yang berwajib untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa kristal shabu sebanyak 3,08 (tiga koma nol delapan).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: 4717/ NNF / 2015, tanggal 07 Juli 2015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
7276 / 2015 / NNF (1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,062 gram) : seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RAJAK Alias DAVID KACONG Bin H. AYUB bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam

Hal 7 dari 12 hal Put.No. 62/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL RAJAK Alias DAVID KACONG Bin H. AYUB dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah); subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak steples didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat butiran kristal warna putih diduga shabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat butiran kristal warna putih diduga shabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat butiran kristal warna putih diduga shabu dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat butiran kristal warna putih diduga shabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah isolasi kecil.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp warna Orenge merk Nokia type 1035 dengan nomor 082354879555.

Hal 8 dari 12 hal Put.No. 62/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL RAJAK Alias DAVID KACONG Bin H. AYUB**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi butiran kristal warna putih sisa dari hasil laboratorium forensik Cabang Surabaya dengan berat netto 0,046 (nol koma nol empat puluh enam) gram.
 - 1 (satu) buah kotak steples;
 - 1 (satu) buah isolasi kecil;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp warna Orenge merk Nokia type 1035 dengan nomor 082354879555

Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 9 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 264/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Pbu dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama masing - masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2015;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan surat Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bum tanggal 13 Nopember 2015 No. W16.U3/959/ HK.01/XI/2015 dan No. W16.U3/960/ HK.01/XI/2015 ;

-----Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 3 Nopember 2015 No. 264/Pid.Sus/2015/ PN.Pbu, maka berdasarkan pertimbangan terurai di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan

Hal 10 dari 12 hal Put.No. 62/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan berada dalam tahanan maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 3 Nopember 2015 Nomor : 264/Pid.Sus/2015/PN.Pbu yang dimintakan banding;

----- Mengingat, pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 3 Nopember 2015 Nomor : 264/Pid.Sus/2015/PN.Pbu yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal 11 dari 12 hal Put.No. 62/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : **Kamis**, tanggal **17 Desember 2015**, oleh kami **Subyantoro, SH.**, selaku Hakim Ketua, **P.H. Hutabarat, SH.**, **M.Hum** dan **Jonny Sitohang, SH.,MH.** masing - masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 25 November 2015, Nomor : 62/PID.SUS/2015/PT.PLK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri masing - masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Juslak A.L. Balukh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

P.H. Hutabarat, SH., M.Hum

Subyantoro, SH.

Jonny Sitohang, SH.,MH.

PaniteraPengganti,

Juslak A.L. Balukh, S.H.

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Wakil Panitera,

H. SUYAHYO, SH., MH.

NIP. 19580903 197903 1 002

Hal 12 dari 12 hal Put.No. 62/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)